

# KESIAPAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN PERKARA EKONOMI SYARIAH\*

Yulkarnain Harahab\*\*

## *Abstract*

*Preparation of court is one of factors that influences effectiveness of Act. The aim of this research is to know about preparation of Religious Court in Special Region of Yogyakarta to settle syariah economic case that be mentioned in Act number 3 of 2006 about changing of act number 7 of 1989 about Religious Court. Based on this research, Religious Courts in Special Region of Yogyakarta are not ready to settle syariah economic case as mentioned in Act number 3 of 2006 yet. There are some obstacles that be faced Religious Court to do the authority, that is, first, there is not Code of Syariah Economic yet, second, uncapability of judges, and third, facilities are not enough.*

**Kata kunci :** kesiapan, pengadilan agama, ekonomi syariah

## **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur persoalan akidah dan ibadah, melainkan juga memberikan landasan utama tentang norma-norma dasar dan etika bermuamalah. Termasuk dalam hal ini adalah persoalan-persoalan ekonomi dan keuangan seperti perdagangan/niaga (*tijarah/traffic*), sewa menyewa (*ijarah/leasing*), gadai (*rahn/pledge*), utang piutang (*mudayanah/debit and credit*), upah mengupah (*ujrah/fee*), dan lain-lain khususnya yang berhubungan dengan norma-norma dasar bertransaksi ekonomi dan keuangan dalam bentuk dan konteksnya yang manapun.

Pertumbuhan dan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia

sampai tahun 2006 menunjukkan grafik kenaikan. Menurut data dari Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sampai dengan akhir 2006 terdapat sekitar 238 lembaga keuangan dan lembaga bisnis syariah di Indonesia, antara lain, 3 Bank Umum Syariah, 11 Unit Usaha Syariah Bank Umum, 14 Unit Usaha Syariah BPD, 100-an BPRS, 38 Asuransi Syariah, 3 Reasuransi Syariah, 5 Broker Asuransi dan Reasuransi, 19 Reksadana Syariah, 30 Obligasi Syariah dan Medium Term Noter (MTN), dan 8 Pembiayaan Syariah, 1 Pegadaian Syariah, 2 DPLK Syariah, 3 Bisnis Syariah, dan 1 Lembaga Penjamin Syariah. Adapun jumlah kantornya mencapai 673 buah.<sup>1</sup>

---

\* Laporan Penelitian Tahun 2006 yang berjudul: Kesiapan Pengadilan Agama Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

\*\* Dosen Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

<sup>1</sup> [www.badilag.net](http://www.badilag.net) diakses tanggal 31 Desember 2007.

Berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah di atas seiring dengan semakin intensifnya pemberlakuan hukum syariah menjadi hukum positif di Indonesia. Pesatnya perkembangan perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya, seperti asuransi syariah (*takaful*), leasing (*ijarah*), pegadaian syariah, reksadana syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah, BMT Koperasi Syariah, Multifinance Syariah, dan Multi Level Marketing (MLM) Syariah, berimplikasi pada semakin besarnya kemungkinan timbulnya permasalahan atau sengketa antara pihak penyedia layanan dengan masyarakat yang dilayani. Mengantisipasi kemungkinan ini, diperlukan adanya lembaga penyelesaian sengketa yang mempunyai kredibilitas dan berkompeten sesuai bidangnya, yaitu bidang ekonomi syariah. Lembaga penyelesaian tersebut dapat berupa lembaga peradilan ataupun lembaga non peradilan. Untuk lembaga non peradilan, saat ini sudah ada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai pengganti dari Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), dan beberapa Badan Arbitrase Syariah Daerah (BASYARDA), termasuk yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sedangkan untuk lembaga peradilan, semula belum jelas pengadilan mana yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikannya. Menurut Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menyangkut perkawinan, warisan, wakaf, hibah, dan sedekah. Artinya, Pengadilan Agama tidak dapat memeriksa dan mengadili perkara-perkara di luar bidang tersebut. Di sisi lain, Pengadilan Negeri juga tidak pas (sesuai) untuk menangani sengketa

lembaga keuangan syariah. Pasalnya, lembaga ini memiliki dasar-dasar hukum penyelesaian perkara yang berbeda dengan yang dikehendaki pihak-pihak yang terikat dalam akad syariah. Pengadilan Negeri tidak menggunakan syariah sebagai landasan hukum bagi penyelesaian sebuah perkara.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, pengadilan yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah sudah jelas, yaitu pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 49 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (a). perkawinan, (b). kewarisan, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf, (f). zakat, (g). infaq, (h). sodaqoh, dan (i). **ekonomi syariah**. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi: (a). bank syariah, (b). asuransi syariah, (c). reasuransi syariah, (d). reksadana syariah, (e). obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah, (f). sekuritas syariah, (g). pembiayaan syariah, (h). pegadaian syariah, (i). dana pensiun lembaga keuangan syariah, (j). bisnis syariah, dan (k). lembaga keuangan mikro syariah.

Peradilan agama sebagai salah satu dari lingkungan lembaga peradilan di Mahkamah Agung memiliki beberapa tugas dan fungsi yang secara garis besar hampir sama dengan tugas dan fungsi lembaga peradilan lainnya. Tugas dan fungsi dari peradilan agama terdiri dari dua macam, yaitu:

a. Tugas Yustisial

Ini merupakan tugas pokok dari pengadilan agama, yaitu menegakkan hukum dan keadilan. Pelaksanaan tugasnya adalah dalam bentuk mengadili apabila terjadi sengketa, pelanggaran hukum atau perbedaan kepentingan antara sesama warga masyarakat (perseorangan atau badan hukum).

b. Tugas non yustisial

Tugas non yustisial adalah tugas yang diemban oleh pengadilan agama yang tidak terkait dengan teknis litigasi di Pengadilan Agama. Contoh mengenai tugas yang sifatnya non yustisial antara lain:

- 1) Memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada lembaga lain yang memerlukannya (atas permintaan lembaga yang bersangkutan);
- 2) Memberi pertolongan kepada masyarakat Islam yang memerlukan pertolongan atau bantuan dalam pembagian harta peninggalan (warisan) di luar sengketa. Produknya bukan putusan, sehingga tidak mengikat bagi masyarakat (ahli waris) yang memintanya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama berpegang pada asas-asas tertentu, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Asas Personalitas Keislaman

Maksud dari asas ini adalah bahwa pengadilan di lingkungan peradilan agama hanya untuk melayani penyelesaian perkara di bidang tertentu sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yaitu menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah dari rakyat Indonesia yang beragama

Islam. Indikator untuk menentukan hal ini adalah:

- 1) Agama yang dianut oleh kedua belah pihak saat terjadinya hubungan hukum adalah agama Islam;
- 2) Hubungan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam.

b. Asas kebebasan

Asas ini dimiliki oleh setiap badan peradilan, tidak terkecuali badan peradilan agama. Asas ini ditemukan dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang menyatakan bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Asas tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak jelas atau tidak ada.

Asas ini didasarkan pandangan bahwa hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, sehingga apabila hakim tidak menemukan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), maka ia wajib *berijtihad* dan menggali hukum yang tidak tertulis untuk memutuskan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

Dasar hukum dari asas ini dijumpai dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili atau memutus perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadili.

d. Asas hakim wajib mendamaikan

Hukum Islam mementingkan penyelesaian dengan cara perdamaian, sebelum dengan cara putusan pengadilan karena putusan pengadilan dapat menimbulkan dendam yang mendalam, terutama bagi pihak yang dikalahkan. Untuk itu sebelum perkara diperiksa, hakim wajib berusaha mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu. Apabila usaha perdamaian berhasil, maka dibuatkan akta perdamaian, dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati perdamaian tersebut. Kekuatan akta perdamaian sama dengan putusan pengadilan, yaitu mengikat dan dapat dieksekusi.

Mengingat kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah merupakan kewenangan yang baru bagi Pengadilan Agama, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang kesiapan Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan kewenangan baru tersebut.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimanakah kesiapan Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 ?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada tiga pengadilan agama di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Bantul, dan Pengadilan Agama Sleman. Pengumpulan data dilaku-

kan melalui studi pustaka maupun dengan wawancara terhadap hakim dan panitera yang menjadi responden penelitian ini. Selanjutnya data-data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui tahap-tahap sebagai berikut:

### **a. Reduksi data**

Reduksi data meliputi proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan maupun hasil wawancara yang ada. Dalam tahap ini, data disederhanakan, mana yang dipakai dan mana yang tidak dipakai. Data yang dipakai kemudian disusun untuk selanjutnya disajikan melalui tahap berikutnya.

### **b. Penyajian data**

Data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel, bagan, ataupun dalam bentuk teks narasi. Dari penyajian data tersebut selanjutnya diinterpretasikan dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

### **c. Penarikan kesimpulan**

Dalam tahap ini akan dilakukan upaya untuk mencari makna dari catatan tentang keteraturan-keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi, dan alur sebab akibat.

Berdasarkan tahap-tahap di atas, setelah data diperoleh dari lapangan dan dari studi kepustakaan, selanjutnya data-data tersebut direduksi dengan mendasarkan pada upaya untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang diajukan. Data yang sudah direduksi sesuai dengan pokok masalah dan dibantu dengan teori-teori selanjutnya direkonstruksi dengan pendekatan kualitatif ke dalam uraian diskripsi yang utuh dan akhirnya ditarik kesimpulan.

#### D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Transaksi bisnis atau niaga umumnya didasarkan pada hubungan simbiosis mutualistik, kepercayaan (*trust*) di antara para pihak, namun hal itu tetap tidak akan dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya perselisihan di antara para pihak. Perselisihan tersebut dapat menimbulkan sengketa yang memerlukan suatu penyelesaian hukumnya. Sarana untuk menyelesaikan persengketaan pada hakekatnya dapat dibagi dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk litigasi (penyelesaian sengketa melalui badan peradilan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan dalam masyarakat), dan dalam bentuk non litigasi yaitu melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di luar pengadilan.

Peradilan Agama yang merupakan salah satu wadah penyelesaian secara litigasi diakui eksistensinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004. Sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu. Yang dimaksud dengan pencari keadilan disini termasuk orang atau badan hukum yang menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, kewenangan Pengadilan Agama diperluas, yaitu di samping

berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan shodakoh, juga berwenang menyelesaikan perkara ekonomi syariah (Pasal 49 huruf i).

Berdasarkan Pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, di lingkungan Pengadilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan undang-undang. Artinya bahwa pada pengadilan agama dapat didirikan pengadilan khusus yakni pengadilan niaga berdasarkan undang-undang, seperti halnya pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berada di lingkungan peradilan umum, yang hakim-hakim dan paniteranya memiliki keahlian khusus di bidang ekonomi syariah. Pengadilan niaga pada pengadilan agama dimaksud berwenang memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah. Persidangan dan putusan terbuka untuk umum, proses penyelesaiannya hingga pengucapan putusan adalah 60 hari sejak perkara didaftarkan, dan upaya hukum terhadap putusan adalah kasasi ke Mahkamah Agung, tanpa banding.<sup>2</sup>

Dilihat dari segi keorganisasian dan pengelolaannya, pengadilan itu dibentuk atas dasar perkiraan-perkiraan tertentu. Yang dimaksud perkiraan-perkiraan di sini adalah macam pekerjaan dan volume pekerjaan yang bagaimana yang akan dihadapi oleh pengadilan itu. Pengadilan sebagai salah satu sarana untuk melakukan kontrol sosial dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik, selama tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaan yang dihadapi sesuai dengan perkiraan-perkiraan yang dipakai untuk membentuk

<sup>2</sup> Sinaga, 2006, "Arbitrase dan Kepailitan Dalam Sistem Ekonomi Syariah", makalah pada *Seminar Nasional Reformasi Sistem Ekonomi Syariah dan Legislasi Nasional*, Semarang, 6-8 Juni 2006, hlm. 11.

lembaga itu. Keadaan segera berubah apabila terdapat ketidaksesuaian yang mengganggu antara perkiraan-perkiraan tersebut dan kenyataan yang dihadapi.<sup>3</sup>

Badan Peradilan, khususnya yang menyangkut sumber daya manusianya, merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi efektivitas suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini dikemukakan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa agar hukum atau peraturan perundang-undangan dapat berfungsi atau berlaku efektif, ada empat faktor yang turut mempengaruhi, yaitu: *pertama*, hukum atau peraturannya, *kedua*, petugas yang menegakkannya, *ketiga*, fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum, dan *keempat*, warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan faktor petugas yang menegakkannya, seorang hakim, termasuk hakim di pengadilan agama, dituntut bekerja secara profesional sesuai lingkup pekerjaannya. Oleh karena itu seorang hakim pengadilan agama di samping harus memenuhi syarat-syarat umum sebagaimana lazimnya, juga dipersyaratkan berlatarbelakang sarjana syariah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam.<sup>5</sup> Hal ini dikarenakan tugas-tugas yang harus dihadapi adalah perkara-perkara yang ada sangkut pautnya dengan hukum Islam, termasuk hukum ekonomi Islam (ekonomi syariah). Dengan demikian, seorang hakim dituntut untuk

mengetahui dan memahami segala hal/perkara yang menjadi kompetensinya, sesuai dengan adagium "*ius curia novit*" yang artinya hakim dianggap tahu akan hukumnya, sehingga hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih hukumnya tidak atau kurang jelas. Dengan persyaratan khusus seperti ini, diharapkan seorang hakim pengadilan agama cakap dalam menjalankan tugas, sehingga apabila terjadi hal yang sebaliknya, misalnya seorang hakim pengadilan agama banyak melakukan kesalahan besar dalam menjalankan tugasnya, yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.<sup>6</sup> Persyaratan "sarjana syariah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam" tersebut juga berlaku bagi seorang panitera di Pengadilan Agama maupun sekretaris Pengadilan Agama.<sup>7</sup>

Selain faktor sumber daya manusia (dalam hal ini terutama adalah hakim), faktor lain yang juga akan menentukan prestasi yang dihasilkan oleh lembaga pengadilan adalah penyediaan anggaran belanja yang cukup, demikian pula penyediaan sarana fisik, seperti gedung-gedung berikut peralatannya, kiranya akan cukup mempunyai kadar untuk turut menentukan bagaimana pengadilan itu akan melakukan pekerjaannya.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, untuk mengetahui kesiapan pengadilan agama di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah pasca berlakunya Undang-Undang No-

<sup>3</sup> Rahardjo, Satjipto, 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, hlm. 139.

<sup>4</sup> Soekanto, Soerjono, 1986, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 53.

<sup>5</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

<sup>6</sup> Pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

<sup>7</sup> Pasal 27, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

<sup>8</sup> Rahardjo, *op.cit.*, hlm. 138.

mor 3 tahun 2006, ada tiga aspek yang dikaji dalam tulisan ini, yaitu aspek peraturan/hukum, aspek sumber daya manusia, dan aspek fasilitas.

### **1. Aspek peraturan/hukum**

Berdasarkan penelitian di lapangan, aturan hukum untuk menindaklanjuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, khususnya aturan hukum materiil yang terkodifikasi untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah belum ada, sehingga para hakim pengadilan agama belum mempunyai kesatuan pedoman untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Hal ini tentu membuka kemungkinan terjadinya perbedaan putusan dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah di antara pengadilan-pengadilan agama yang ada, dan pada akhirnya hal ini kurang menguntungkan bagi terciptanya kepastian hukum.

Hal ini tentu berbeda dengan perkara-perkara lain yang juga menjadi kompetensi pengadilan agama. Dalam perkara-perkara tersebut, aturan hukum materiil sudah tersedia, seperti untuk menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah adalah dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI, Inpres nomor 1 tahun 1991), untuk menyelesaikan perkara

bidang zakat, infaq, dan shodaqoh berpedoman pada Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat beserta peraturan pelaksanaannya, dan untuk bidang wakaf berpedoman pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pelaksanaannya.

Dengan belum adanya aturan hukum materiil yang terkodifikasi untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah, para hakim di pengadilan agama saat ini berpedoman pada kaidah-kaidah / prinsip-prinsip hukum muamalah serta peraturan perundang-undangan dan kebiasaan-kebiasaan di bidang transaksi/ kontrak-kontrak ekonomi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam, himpunan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (dalam hal ini adalah Dewan Syariah Nasional) di bidang ekonomi syariah, buku-buku terjemahan dari bahasa Arab/ Inggris tentang ekonomi Islam, serta tulisan mendalam dari para pakar Indonesia tentang ekonomi Islam.<sup>9</sup>

### **2. Aspek Sumber Daya Manusia**

Jumlah perkara yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Bantul, dan Pengadilan Agama Sleman dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Drs H Ahmad Zuhdi, M.Hum., Sri Murtinah, SH, dan Dra Noor Emy Rohbiyati, SH.

**Tabel 1**  
**Jumlah Perkara Yang Diterima dan Diputus PA Yogya, PA Bantul, dan PA Sleman**  
**Tahun 2001-2005**

Tahun	Perkara Yang Diterima			Perkara Yang Diputus		
	PA Yogya	PA Sleman	PA Bantul	PA Yogya	PA Sleman	PA Bantul
2001	398	620	735	381	730	579
2002	365	665	777	372	605	638
2003	352	672	773	359	589	644
2004	416	722	851	386	672	648
2005	413	803	916	410	730	757

Sumber : data sekunder PA Yogya, PA Sleman, PA Bantul 2006

Dari jumlah perkara yang diterima dan diputus Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta, Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Bantul sebagaimana tersebut di atas, perkara yang mendominasi setiap tahun untuk diselesaikan secara berturut-turut adalah perkara cerai gugat, cerai talak, dispensasi kawin, izin poligami, dan wali *adhol*. Sedangkan perkara-perkara lain, seperti pembatalan perkawinan, harta bersama, itsbat nikah, pengesahan anak, dan lain-lain yang diterima dan diputus oleh ketiga pengadilan agama di atas jumlahnya relatif sedikit. Untuk perkara ekonomi syariah sendiri, sejak

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tanggal 20 Maret 2006 belum ada yang diterima dan diputus oleh ketiga pengadilan agama di atas.

Untuk menyelesaikan perkara yang semakin meningkat tersebut dibutuhkan hakim, panitera dan juru sita yang cukup, serta memiliki keahlian sesuai dengan perkara-perkara yang ditangani. Mengenai jumlah hakim, panitera, dan juru sita di Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Sleman, dan Pengadilan Agama Bantul pada saat ini (Tahun 2006) adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Jumlah Personalia PA Yogya, PA Sleman dan PA Bantul**  
**Tahun 2006**

No.	Personalialia	Jumlah		
		PA Yogya	PA Sleman	PA Bantul
1.	Hakim	13	12	12
2.	Panitera/Panitera Pengganti	12	15	16
3.	Juru Sita/Juru Sita Pengganti	6	6	8

Sumber: data sekunder PA Yogya, PA Sleman, PA Bantul 2006.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jumlah hakim di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Bantul lebih sedikit dibandingkan jumlah hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta, namun di sisi lain jumlah perkara yang diterima dan diselesaikan Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Bantul lebih banyak, sehingga dapat dikatakan bahwa volume pekerjaan masing-masing hakim di kedua pengadilan agama tersebut relatif lebih banyak dari pada di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Dari ketiga belas hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta di atas, sembilan orang diantaranya berpendidikan S1 dan empat orang berpendidikan S2. Untuk Pengadilan Agama Sleman, dari kedua belas hakim yang ada, seorang telah berpendidikan S2 sedangkan selebihnya berpendidikan S1. Adapun di Pengadilan Agama Bantul kesemuanya berpendidikan S1. Dari sekian jumlah hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Sleman maupun Pengadilan Agama Bantul yang berlatar pendidikan sarjana syariah atau sarjana hukum di atas, belum ada satu pun yang memiliki spesifikasi keahlian di bidang hukum ekonomi Islam (ekonomi syariah).<sup>10</sup> Kondisi ini disebabkan sebagian besar hakim di Pengadilan Agama adalah lulusan pendidikan tinggi tahun delapan puluhan atau sebelumnya, dimana hukum ekonomi Islam belum berkembang dan belum mendapat perhatian dalam kurikulum pendidikannya. Hal inilah yang menjadi salah satu kendala besar bagi pengadilan agama untuk menangani perkara ekonomi syariah yang saat ini menjadi kompetensinya. Me-

nyadari keadaan ini, Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Sleman maupun Pengadilan Agama Bantul telah menugaskan beberapa hakim, panitera, maupun juru sita untuk memperdalam ilmunya di bidang ekonomi syariah dengan menempuh pendidikan strata 2 di Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia. Di Pengadilan Agama Yogyakarta, saat ini yang mengikuti program tersebut ada 8 hakim, 1 panitera, dan 1 juru sita pengganti, sedangkan di Pengadilan Agama Bantul ada 9 hakim dan 4 panitera.

Disamping mengikuti jenjang pendidikan setingkat pasca sarjana, para hakim juga secara aktif mengikuti pendidikan dan latihan di bidang ekonomi syariah yang diadakan oleh beberapa instansi, seperti:

- a. Sosialisasi dan pelatihan ekonomi syariah di Malang, tanggal 1-4 Mei 2006 yang diselenggarakan Mahkamah Agung (diikuti oleh Ketua PA),
- b. Sosialisasi dan pelatihan ekonomi syariah di Semarang, tanggal 4-6 Mei 2006 yang diselenggarakan oleh MA (diikuti oleh wakil ketua PA),
- c. Seminar sehari tentang ekonomi syariah (perluasan kewenangan PA) di Yogyakarta, tanggal 6 Mei 2006 yang diselenggarakan atas kerjasama Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (diikuti oleh semua hakim PA),
- d. Pendidikan/pelatihan ekonomi syariah di Jakarta tanggal 22-24 Mei 2006 yang diselenggarakan oleh MA (diikuti hakim PA),

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Drs H Ahmad Zuhdi, M.Hum., Sri Murtinah, SH, dan Dra Noor Emy Rohbiyati, SH.

- e. Pendidikan/Pelatihan ekonomi syariah di UII Yogyakarta pada tanggal 7-9 Juli 2006, yang diselenggarakan atas kerja sama antara Magister Ilmu Hukum (S-2) UII dengan MA (diikuti semua hakim PA),
- f. Pelatihan Aspek Legal Perbankan Syariah di Yogyakarta pada tanggal 26 Agustus 2006, yang diselenggarakan Bagian Hukum Islam FH UGM bekerja sama dengan Magister Kenotariatan FH UGM dan Bank Muamalat Indonesia (diikuti sebagian hakim).

Bersamaan dengan usaha yang dilakukan para hakim pengadilan agama dalam mempersiapkan diri untuk menangani perkara syariah melalui pendidikan dan latihan di atas, untuk menghadapi diajukannya perkara ekonomi syariah ke Pengadilan tersebut, maka Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Bantul telah mempersiapkan majelis hakim khusus untuk menangani sengketa ekonomi syariah. Untuk Pengadilan Agama Yogyakarta pembentukan majelis hakim khusus tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya SK Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : PA.1/1/K/Kp.07.0/1028/2006 tertanggal 7 September 2006.

### 3. Aspek Fasilitas

Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, khususnya yang menyangkut kewenangan baru Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, sejauh ini belum ada penambahan fasilitas fisik ataupun dana

(anggaran) dari pemerintah yang secara khusus dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan tersebut.<sup>11</sup> Menyadari hal tersebut, para hakim, panitera ataupun juru sita pada saat ini secara swadaya telah mengeluarkan uang pribadi untuk meningkatkan kualitas dirinya, khususnya untuk memperdalam pemahaman di bidang ekonomi syariah. Mereka atas inisiatif sendiri telah membeli buku-buku tentang ekonomi syariah, memfoto copy makalah atau tulisan lain yang terkait, dan juga menempuh studi lanjut di perguruan tinggi tertentu. Pengadilan Agama sendiri secara kelembagaan belum mampu menyediakan bahan-bahan kepustakaan di bidang ekonomi syariah secara memadai mengingat keterbatasan dana.

Berdasarkan paparan mengenai ketiga aspek di atas (yaitu aspek peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, dan fasilitas), maka dapat dikatakan bahwa Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta secara kelembagaan belum sepenuhnya siap untuk melaksanakan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, khususnya yang menyangkut kewenangan baru untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Hal ini didasarkan pada kenyataan sebagai berikut: *Pertama*, belum adanya aturan hukum (materiil) di bidang ekonomi syariah yang terkodifikasi yang dapat menjadi pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan; *Kedua*, belum memadainya kapabilitas hakim dan personalia pendukungnya; *Ketiga*, belum mencukupinya fasilitas yang ada.

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Drs Ahmad Zuhi, Mhum dan Dra Noor Emy Rohbiyati, SH.

Walaupun demikian, secara pribadi para hakim yang menjadi responden penelitian ini menyatakan siap melaksanakan undang-undang tersebut, mengingat seorang hakim tidak boleh menolak mengadili suatu perkara dengan alasan hukumnya tidak/belum ada.

Menurut keterangan para responden, secara prinsipil kendala yang dihadapi Pengadilan Agama dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, khususnya yang menyangkut kewenangan baru untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah belum tampak, mengingat dalam kenyataannya belum ada perkara ekonomi syariah yang masuk dan diperiksa pengadilan. Walaupun demikian, beberapa responden<sup>12</sup> menyatakan bahwa kendala terbesar yang akan dihadapi Pengadilan Agama dalam melaksanakan undang-undang tersebut adalah faktor sumber daya manusia (khususnya hakim) mengingat SDM yang ada belum terbiasa menangani sengketa di bidang ekonomi atau niaga. Selanjutnya, faktor belum adanya peraturan hukum atau undang-undang di bidang ekonomi syariah yang menjadi pegangan bagi hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut juga menjadi kendala tersendiri.

## E. Kesimpulan

Secara umum, Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta belum sepenuhnya siap untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kewenangan menangani perkara ekonomi syariah merupakan kewenangan baru bagi pengadilan agama, sehingga banyak kendala yang dihadapi untuk melaksanakannya.

Kendala utama yang dihadapi Pengadilan Agama untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyangkut tiga hal, yaitu, *pertama*, belum adanya aturan hukum (materiil) di bidang ekonomi syariah yang terkodifikasi yang akan menjadi pegangan bagi hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut, *kedua*, belum memadainya kapabilitas sumber daya manusia yang ada khususnya para hakim dalam menangani perkara ekonomi syariah, dan *ketiga*, belum mencukupinya fasilitas yang ada, baik yang menyangkut fasilitas fisik maupun dana untuk menunjang pelaksanaan undang-undang tersebut.

## Daftar Pustaka

- Agustianto dan M. Ridwan, “Era Baru Hukum Syariah Indonesia”, dalam <http://www.waspada.co.id>
- Bank Indonesia, 2002, “Cetak Biru Perkembangan Bank Syariah di Indonesia”, dalam <http://www.bi.go.id>
- Arto, Mukti, 1998, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung.

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Drs Ahmad Zuhdi, Mhum dan Dra Noor Emy Rohbiyati, SH.

Sinaga, Syamsudin Manan, "Arbitrase dan Kepailitan Dalam Sistem Ekonomi Syariah", makalah disampaikan pada *Seminar Nasional Reformulasi Sistem Ekonomi Syariah dan Legislasi Nasional*, Semarang, 6-8 Juni 2006.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.